



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.rsitedikti.go.id

Nomor : 852 /A4.1/HK/2018 15 Februari 2018
Lampiran : satu berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 198/KPT/I/2018

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
 2. Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang di Kabupaten Malang
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 198/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Dalam Rangka Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang di Kabupaten Malang Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang di Kabupaten Malang yang Diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 198/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DALAM RANGKA PERUBAHAN BENTUK
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG DI KABUPATEN MALANG
MENJADI POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG DI KABUPATEN
MALANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Pertanian Nomor B.3748/OT.020/A/09/2017 tanggal 27 September 2017, perlu memberikan izin Pembukaan Program Studi dalam rangka perubahan bentuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang di Kabupaten Malang menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang di Kabupaten Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Dalam Rangka Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang di Kabupaten Malang Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang di Kabupaten Malang yang Diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DALAM RANGKA PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG DI KABUPATEN MALANG MENJADI POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG DI KABUPATEN MALANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
a. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Program Sarjana Terapan;
b. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan Program Sarjana Terapan; dan

- c. Agribisnis Peternakan Program Sarjana Terapan, dalam rangka perubahan bentuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang di Kabupaten Malang menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang di Kabupaten Malang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian.
- KEDUA : Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan huruf b tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang di Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KELIMA : Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Program Studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang di Kabupaten Malang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, penyelenggaraan Program Studi Penyuluhan Pertanian Program Sarjana Terapan dan Program Studi Penyuluhan Peternakan Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang di Kabupaten Malang sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001